

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERKARA NOMOR 779/PID.SUS/2021/PN.
MATARAM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022**


HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERKARA NOMOR 779/PID.SUS/2021/PN.
MATARAM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Oleh :

WIDIYA FARATUL JANNAH

618110003



Pembimbing Pertama

PembimbingKedua

Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H
NIDN. 0830118204

Fahrurrozi, S.H., M.H
NIDN.0817079001

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJIPADAHARI SELASA, 02 AGUSTUS 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Usman Munir S.H., M.H
NIDN. 0804118201

(*Usman Munir*)

Anggota I,

Dr. Rina Rohayu S.H., M.H
NIDN. 0830118204

(*Rina Rohayu*)

Anggota II,

Fahrurrozi S.H., M.H
NIDN. 0817079001

(*Fahrurrozi*)

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

Hilman Svahrial Haq, S.H.,LLM
NIDN.0822098301



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widiya Faratul Jannah

NIM : 618110003

Alamat : Gunung Sari

Bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERKARA NOMOR 779/PID.SUS/2021/PN. MATARAM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 02 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,



WIDIYA FARATUL JANNAH
618110003



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDIYA FARATUL JANNAH
NIM : 618110003
Tempat/Tgl Lahir : ARITAN / 23 MEI 2000
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 081 939 333 235
Email : WIDIYA.FARATUL@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PERKARA NOMOR 779/PID.SUS/2021/PN.MATARAM
TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 38%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 30 AGUSTUS 2022

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



WIDIYA FARATUL JANNAH
NIM. 618110003



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDIYA FARATUL JANNAH
 NIM : 618110003
 Tempat/Tgl Lahir : PITAK / 27 MEI 2000
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 081 939 338 235 / widiya.faratul@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PERKARA NOMOR 779 / PID: SUS / 2021 / PN: MATARAM
TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 30 AGUSTUS2022

Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



WIDIYA FARATUL JANNAH
 NIM. 618110003




Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“Makna sesungguhnya dari keberanian adalah merasa takut, lalu dengan lutut bergetar dan hati yang berdebar-debar, tetap melangkah bahkan saat langkah kaki itu tidak masuk akal bagi siapapun kecuali anda. Saya tahu itu tidak mudah. Tetapi melakukan suatu langkah yang berani adalah satu-satunya untuk benar-benar maju ke arah visi terbesar yang dimiliki alam semesta ini bagi anda.” –Oprah

“sukses di ukur bukanlah berdasarkan posisi yang telah dicapai oleh seseorang dalam hidupnya, melainkan oleh rintangan-rintangan yang telah diatasinya.” –Booker T. Washington, pemimpin politik dan penulis.

“Sesungguhnya allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar Rad)



PERSEMBAHAN

**Karya Ini Adinda Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua, Ninik Dan
Untuk Seluruh Pembaca Di Dunia Serta Almataerku Tercinta,
Universitas Muhammadiyah Mataram**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan terutama nikmat umur dan kesehatan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perkara Nomor 779/pid.sus/2021/PN. Mataram Tentang Tindak Pidana Narkotika” sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program strata Universitas Muhammadiyah Mataram. Sholawat serta salam untuk junjungan alam, nabi besar Muhammad SAW.

Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai macam kekurangan dan juga penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan mungkin selesai tanpa dukungan dan bantuan dari para pihak. Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penyusun, semoga penyusun dapat memberikan kebanggaan dan kebahagiaan kepada orang tua.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Gani, M.pd., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, serta para wakil Rektor, dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelayanan maksimal kepada penulis

2. Bapak Hilman Syahrial Haq, S.H., L., LM selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH, MH, selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bunda Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 1.
5. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 2.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, beserta staf yang telah banyak membantu penyusun selama menempuh studi.
7. Kepada orang tua dan ninik tercinta terimakasih selalu memberikan kasih sayang, semangat, perhatian dan dukungan dari segala hal dan juga doa yang selalu di berikan kepada penyusun.
8. Teruntuk sahabat-sahabat penyusun cici Jumaeni Mahyadi Dwi Putri, eonnie Vatma Afrianti, teteh Renda Iswandari Kurnia, kak Dewi Nur Fitri, dan bunda Anggi Khairunnisya terimakasih selalu memberikan dukungan, semangat dan menemani penulis selama 4 tahun masa perkuliahan.
9. Teruntuk kak pramita megawati dan iin syafitri terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
10. Untuk ishad habiburrahman terimakasih sudah selalu ada, selalu jadi sandaran terbaik.
11. Untuk mantan terimakasih atas bahagia dan lukanya sehingga memotivasi penulis untuk semangat menyelesaikan skripsi.

12. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan bagi penyusun dalam menyusun skripsi ini.

Demikian yang dapat penyusun sampaikan, atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan, akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.


Aamiin ya rabbal'alam.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Mataram, 08 Agustus 2022

Widiya Faratul Jannah

618110003



**TINJAUAN YURIDIS PERKARA NOMOR 779/PID.SUS/2021/PPN.
MATARAM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

Widiya Faratul Jannah
618110003
Rina Rohayu
Fahrurrozi

ABSTRAK

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba memang masih menjadi kasus yang mengkhawatirkan bagi masyarakat di Indonesia, sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam memerangi kasus tindak pidana narkoba. Namun, kasus narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba dalam perkara nomor 779/pid.sus/2021/PN. Mataram dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 779/pid.sus/2021/PN. Mataram tentang Tindak Pidana Narkoba. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 779/pid.sus/2021/PN. Mataram tentang Tindak Pidana Narkoba?. Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan metode pendekatan (a) pendekatan perundang-undangan, (b) pendekatan konsep, dan (c) (pendekatan kasus). Sedangkan, teknik pengumpulan bahan hukumnya ialah dengan cara studi dokumen atau pustaka, bahan hukum di ambil dengan cara mengumpulkan semua sumber yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pidana materil dan pidana formil terhadap tindak pidana narkoba, kedua, untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkoba.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Narkoba

ABSTRACT**JURIDIC REVIEW OF CASE NUMBER 779/PID.SUS/2021/PN. MATARAM
CONCERNING CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS.**

Widiya Faratul Jannah
Faculty of Law
Muhammadiyah University of Mataram
Rina Rohayu
Fahrurrozi

For the people of Indonesia, the issue of narcotics crime continues to be concerning. The government has put a lot of effort into reducing narcotics-related crimes. However, the number of drug cases keeps rising over time. This study aims to determine the criminal law review against narcotics crimes in case 779/pid.sus/2021/PN Mataram and to determine the judge's considerations in deciding case number 779/pid.sus/2021/PN Mataram on Narcotics Crime. The formulation of the problem proposed is how the review of criminal law against narcotics crimes, and how is the judge's consideration in deciding Case Number 779/pid.sus/2021/PN Mataram on Narcotics Crime. This study uses normative law with the approach of (a) statutory approach, (b) concept approach, and (c) (case approach). Meanwhile, the method of gathering legal materials involves reading books or documents. All sources relating to drug offences are collected using legal materials. The findings of this study suggest that it is essential first to decide how formal and material crimes are applied to drug offences and then to decide what factors the panel of judges takes into account when rendering decisions in drug crime cases.

Keywords: *Juridical Review, Crime, Narcotics*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Putusan Hakim	7
1. Pengertian Putusan Hakim	7
2. Bentuk – Bentuk Putusan Hakim	8
B. PIDANA DAN PEMIDANAAN	10
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	10
2. Jenis – Jenis Pidana	11

C. Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana atau delik.....	18
D. Narkotika.....	20
1. Pengertian Narkotika.....	20
2. Jenis – Jenis Narkotika.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Metode Pendekatan.....	24
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	25
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
E. Analisis Bahan Hukum.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 779/pid.sus/2021/PN. Mataram tentang Tindak Pidana Narkotika.....	27
B. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	43
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis dan semi sintesis yang mengganggu kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan kecanduan. Zat-zat yang semula digunakan untuk tujuan medis telah disalahgunakan untuk fungsinya, dan tidak lagi hanya untuk pengobatan, tetapi bahkan mengancam kelangsungan hidup bangsa secara turun-temurun.¹

Kejahatan narkotika ini merupakan kejahatan tanpa korban karena penyalahguna narkotika adalah penjahat sekaligus korban. Namun, penyalahgunaan narkotika bukanlah kejahatan sederhana semata, tetapi merupakan hasil dari berbagai faktor, termasuk faktor individu dan faktor lingkungan yang terkait erat. Faktor pribadi dan lingkungan menyebabkan perilaku manusia menyimpang dari norma.

Saat ini Indonesia merupakan negara berkembang dan menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai lokasi pembuatan dan peredaran gelap narkotika, telah mencapai taraf yang sudah mapan, dari anak sekolah hingga orang dewasa, kaya maupun miskin, menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

¹ Moh. Tawfiq Makhro, Suhadri, Moh. Zaky, *Tindak Pidana Narkotika, Ghali Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 99.*

Tindak pidana narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Penetapan undang-undang ini antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa narkotika adalah obat atau bahan yang berguna dalam bidang terapi atau kesehatan masyarakat, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan penghilang rasa sakit. Tetapi di sisi lain, jika digunakan secara tidak benar, dapat menyebabkan kecanduan yang sangat berbahaya.²

Menggunakan jumlah narkotika yang diresepkan oleh dokter untuk pengobatan tidak memiliki efek buruk pada tubuh manusia. Di sisi lain, penggunaan narkotika tanpa pengawasan medis dapat berdampak buruk bagi pengguna, antara lain kecanduan dan gangguan mental dan psikologis pada pengguna narkotika.

Pemerintah telah memberlakukan undang-undang tentang Narkotika dan mengancam hukuman berat bagi pelanggarnya, tetapi kejahatan itu ternyata meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya prevalensi penggunaan narkotika di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat.

Peredaran narkotika di NTB khususnya di kota Mataram terus meningkat dan berdasarkan data yang ada, di wilayah kota Mataram telah terjadi 68 kasus kejahatan narkoba, yakni pada tahun 2020 berjumlah 102 orang. Terdiri dari 94 tersangka laki-laki dan 8 tersangka perempuan. Pada

²Rusløn Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami delik-delik di luar KUHP*, Prenadmedia Group, Jakarta, 2011, hal. 121.

2021, ada 94 kasus narkoba di kota Mataram, sehingga jumlah tersangka penyalahgunaan narkoba menjadi 124. Saat ini, 55 kasus telah terdeteksi di kota Mataram tahun 2022 hingga Juli. Baru-baru ini, pada Juli 2022, polisi Mataram menyita satu kilogram ganja dari Mataram di kecamatan Ampenan kota Mataram. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap empat pelaku. Namun, ketika polisi bergegas ke tempat kejadian, yang disebutkan namanya berhasil melarikan diri. Namun, polisi berhasil mengetahui identitas pemesan tersebut.³

Aparat penegak hukum di Indonesia diharapkan dapat membantu proses penyelesaian kasus terhadap mereka yang melakukan tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman. Mereka harus dikaitkan dengan pendekatan norma hukum untuk menghukum pelanggar dan memiliki efek jera.⁴

Menjerat para pelaku tindak pidana narkoba sering menggunakan tiga Pasal yaitu Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 112 dan Pasal 127, Karena kedua pasal tersebut memuat ancaman pidana yang berbeda, maka terjadi tumpang tindih, pelaku narkoba yang menyamar sebagai korban kejahatan narkoba.

Meskipun kasus penyalahgunaan narkoba ini muncul berkali-kali di judul skripsi, insiden narkoba masih meningkat, dan meskipun upaya polisi

³<https://mataram.antaranews.com/berita/205061/satu-kilogram-ganj-disita-dari-personel-band-kenamadan-dsdl-kotd-mataram> diakses hari rabu, 13 juli 2022, pada pukul 11.25 witd.

⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropi.

sering disebutkan dalam judul skripsi, mereka masih kontroversial. Ada banyak masalah yang harus ditangani. obat ini. Seperti pada putusan 779/pid.sus/2021/PN. Mataram ini.

Terdakwa 1 Dwi dan terdakwa 2 Elin beserta para saksi yaitu saksi Edy dan saksi Didik. Pada awalnya saksi Edy dan saksi Didik beserta Aparat Kepolisian Dir Resnarkoba POLDA NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Dwi dan Terdakwa Elin sering melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba di tempat tinggal terdakwa Dwi di jalan Catur Warga Lingkungan Karang Medain Kecamatan Mataram. Berdasarkan laporan tersebut saksi Edy dan saksi Didik beserta Aparat Kepolisian Dir Resnarkoba POLDA NTB langsung menuju lokasi yang dimaksud lalu menemukan Terdakwa Dwi dan Terdakwa Didik sedang berada di sebuah kamar sedang duduk dan akan menggunakan barang yang diduga narkoba jenis shabu.⁵

Berangkat dari kasus-kasus di atas, masalah penegakan hukum peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kota Mataram sangat merugikan generasi muda Indonesia dan perlu lebih ditingkatkan lagi, apalagi hukuman yang diterima terlalu ringan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu penelitian lebih mendalam tentang “ **Tinjauan Yuridis Perkara Nomor 779/Pid.sus/2021/PN. Mataram Tentang Tindak Pidana Narkoba** ”⁶

⁵ Putusan No. 779/pid.sus/2021/PN.Mtrm, halaman 5.

⁶ Ibid 6.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor 779/pid.sus/2021/PN. Mataram tentang tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim, dalam memutuskan perkara nomor 779/pid.sus/2021/PN. Mataram tentang tindak pidana narkoba.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Akademis

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan diskusi atau bacaan, untuk pembahasan mengenai tindak pidana narkoba dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa, dalam penulisan-penulisan terkait tindak pidana narkoba.

c. Manfaat Secara Praktis

Penulisan karya ilmiah ini semoga bermanfaat bagi mereka yang tertarik dengan penelitian hukum, khususnya penegakan hukum kejahatan narkoba.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim, sebagai pejabat publik yang berwenang, yang dimaksudkan untuk menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antara para pihak, tidak hanya yang disebut putusan, tetapi juga pernyataan yang dibuat secara tertulis. Hal itu kemudian diucapkan oleh seorang hakim di pengadilan. Suatu keputusan tidak memiliki kekuatan konklusif sampai diucapkan oleh hakim pada sidang utama.⁷

Putusan akhir dalam suatu perkara yang dijatuhkan oleh hakim di persidangan memuat sanksi berupa hukuman bagi pihak yang kalah dalam persidangan. Hukuman ini dilakukan dengan cara pemaksaan baik dalam KUHAP maupun KUHPerdata. Perbedaan dalam KUHAP adalah hukumannya berupa penjara dan/atau denda, sedangkan hukuman dalam KUHPerdata berupa kinerja korban dan/atau ganti rugi atau memenangkan perkara di pengadilan.⁸

⁷ H. Məhjudi, *Putusan Həkim ədələh Məhkotə Həkim*, (Iwan Kərtiwən, 22) Agustus 2013, həl. 1, <https://bədiləg.məhkəməhəgung.go.id/ərtikel/publikəsi/ərtikel/putusan-həkim-ədələh-məhkotə-həkim-oleh-drshməhjudi-mhi-228> diəkses həri senin, 4 juli 2022, pəddə pukul 12:50

⁸<https://repository.unpəds.ac.id/28989/5/BAB%20II.pdf> diəkses həri rəbu, 13 juli 2022, pəddə pukul 11:43 WITA.

2. Bentuk – Bentuk Putusan Hakim

Mengenai bentuk putusan yang dapat diambil oleh hakim, ada tiga jenis sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan 193 KUHAP:

a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah penilaian hakim terhadap terdakwa jika kesalahan terdakwa belum terbukti secara meyakinkan dalam sidang pengadilan⁹ seperti yang tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada hakekatnya pembebasan pada hakekatnya dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak secara sah atau meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/jaksa agung dalam surat dakwaan tercapai.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan ia yakin bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwa memang bersalah. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa ada dua alat bukti yang sah yang tidak cukup bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman, tetapi hakim harus membuktikan dari dua alat bukti yang sah bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana dan bahwa terdakwa bersalah. dapat yakin bahwa ada kegiatan kriminal.

⁹ Səndro Unəs, *Kəjijən Yuridis Terhəddəp Bentuk Putusən dələm Tindak Pidənə Korupsi, Jurnal Unsrət | Volume 7 Nomor 4 | 2019 həl. 56.*

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan : “ jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”¹⁰

Ketentuan pasal sebelumnya menyatakan bahwa meskipun telah didakwakan oleh jaksa/penuntut, putusan tersebut memiliki res judicata dan bukti yang meyakinkan, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukan, menurut hakim, dapat ditafsirkan. oleh terdakwa, bukan oleh kejahatan.

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan adalah hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan keputusan pengadilan. Sesungguhnya kesalahan seorang terdakwa dinyatakan sepenuhnya apabila pengadilan menganggap bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan telah ditetapkan sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Dengan setidaknya dua bukti yang sah.¹¹

Bentuk putusan pengadilan diatur dalam KUHP sebagai berikut:

¹⁰<https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/memahami-putusan-bebas-dan-lepas/>, diakses pada senin, 27 juni 2022, pukul 13:54 WITA.

¹¹*Ibid*, hal. 59.

- 1) Pidana pokok, Terdiri dari hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.
- 2) Pidana tambahan, yaitu Pembatalan Hak Tertentu, Perampasan Barang Tertentu, dan Pemberitahuan Putusan Peradilan.

B. PIDANA DAN PEMIDANAAN

1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

a. Pengertian pidana

Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan ini dapat dihukum dengan hukuman, yaitu penyiksaan terhadap mereka yang terlibat.¹². Hukum pidana adalah peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang atau badan hukum yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana.

Pidana merupakan suatu konsep hukum pidana yang memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk memahami makna dan hakikatnya. Menurut Ruslan Saleh, kejahatan adalah reaksi atau pelanggaran. Adami Chazawi menjelaskan bahwa hukuman adalah penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada satu orang atau lebih sebagai hukuman karena melanggar hukum pidana. Pidana, menurut Sudarto, adalah sanksi yang ditujukan untuk menegakkan penegakan norma dalam masyarakat, sehingga

¹² Yulies Tienə Məsriəni, *Pengəntər Hukum Indonesia, Jəkərtə : Sinər Grəfikə, 2014, hlm. 60*

menimbulkan perasaan dendam yang diungkapkan dalam pemberian sanksi tersebut.¹³

b. Pengertian pembedaan

Pembedaan adalah tahap penetapan sanksi dan penjatuhan sanksi dalam hukum pidana sebagai hukuman atas perbuatan yang salah. Kriminalisasi adalah tindakan terhadap penjahat atas perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan ketentuan undang-undang. Hukuman dijatuhkan lebih tepat agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan tidak takut orang lain melakukan kejahatan serupa.¹⁴

2. Jenis – Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP adalah:

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

¹³*Ibid*, hal. 61.

¹⁴Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Jakarta, 2017, hal. 139.

3) Pengumuman Putusan Hakim¹⁵

Adapun pengertian dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan ini ialah

a) Pidana Mati

Pidana mati merupakan kejahatan paling serius di dunia dan telah diakui secara resmi oleh adanya hukum yang dikodifikasi sejak hukum Raja Hammurabi dari Babel pada abad ke-18 SM. Hukuman mati juga talio (pembalasan) yaitu siapa yang membunuh maka ia harus dibunuh juga oleh keluarga korban. Menurut *Codex Hammurabi* Jika hewan peliharaan membunuh seseorang, hewan dan pemiliknya juga akan dibunuh.¹⁶

Hukuman mati sudah dikenal di Indonesia sejak zaman Kerajaan Majapahit (abad ke-13-16) ketika disahkan menjadi undang-undang. Beberapa kerajaan yang ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka juga memberlakukan hukuman mati ketika Aru Palaka (sekutu VOC) berkuasa di Sulawesi Selatan. Seorang Sunni (raja setempat) dipenggal dan kepalanya diletakkan di atas piring. Di Aceh, hukuman mati juga dijatuhkan pada istri yang berzina. Namun, seiring berjalannya waktu, eksekusi mulai lebih memperhatikan nilai-

¹⁵C.S.T. Kənsil dən Christine S.T. Kənsil, *Lətihən Ujiən Hukum Pidənə, Sinər Grəfikə, Jəkərtə 2010, həl. 5.*

¹⁶*Ibid, həl. 6.*

nilai kemanusiaan, termasuk eksekusi dengan cara dipenggal, digantung, dan disuntik mati.¹⁷

Setelah Indonesia merdeka, pelaksanaan KUHP dimulai pada tanggal 1 Januari 1918 menurut asas mufakat, kemudian di Belanda atas dasar keputusan kerajaan tanggal 15 Oktober 1915. 732 jo staatsblad 1917 Nomor 497 dan 654. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan KUHP Bagi Seluruh Negara Republik Indonesia.¹⁸

b) Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah kejahatan yang sering digunakan untuk memerangi masalah kejahatan. Menurut P.A.F Lamintang, penahanan merupakan salah satu bentuk pengekangan pidana terhadap kebebasan bergerak narapidana. Hal ini dilakukan dengan menempatkan narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan narapidana untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan.¹⁹

Ada beberapa sistem penjara, yang pertama adalah Pensylvania System atau Cellulaire System, di mana setiap narapidana

¹⁷Alexandrø E.J Timbuleng, *Tindøk Pidønø di Bidøng Perzinøhøn Menurut Undøng – Undøng Nomor 11 Tøhun 2010 Tentøng Cøgør Budøyø, Jurnal Lex Crime | Volume 9 Nomor 2 | April-Juni, 2020, høl. 32.*

¹⁸*Ibid, høl. 32.*

¹⁹Reygen Rionøldo Sørøyø, *Jenis-Jenis Pidønø døn Peløksønøøn Pemidønøøn døløm Hukum Pidønø Militer, Jurnal Lex Crime | Volume 7 Nomor 8 | Oktober, 2018, høl. 21.*

ditempatkan di sel terpisah, narapidana tidak diperbolehkan menerima tamu luar atau sesama narapidana, dan narapidana ditahan di penjara. diperbolehkan bekerja di luar sel, dia hanya bisa membaca tulisan suci yang diberikan kepadanya.²⁰

Sistem kedua adalah sistem *Auburn*. Implementasi yang digunakan hampir identik dengan sistem *Cullulaire*. Pada malam hari, narapidana ditempatkan di sel terpisah, tetapi pada siang hari mereka harus bekerja sama dengan narapidana lain di luar sel mereka, tetapi dilarang berbicara satu sama lain. kepada narapidana lain atau orang lain.²¹

Sistem ketiga adalah *English System*, yang memiliki pendekatan bertahap terhadap pemenjaraan. Pada tahap pertama, tahanan melayaninya dalam *Cullulaire System* selama sekitar tiga bulan. Jika ada bukti peningkatan kesadaran narapidana setelah 3 bulan, lanjutkan ke tahap implementasi ringan. Artinya, narapidana diperbolehkan menjamu tamu, berbicara dengan sesama narapidana, dan berkolaborasi dengan sesama narapidana.²²

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan memiliki dua fungsi. berfungsi sebagai *Custodia Honesta* terhadap kejahatan yang tidak melibatkan kejahatan

²⁰*Ibid*, høl. 22.

²¹*Ibid*, høl. 22.

²²*Ibid*, høl. 23.

yang dapat dibenarkan, dan berfungsi sebagai *Custodia Simplex* terhadap kejahatan yang perampasan kebebasan, dengan penjara sebagai pelanggaran utama. Menurut Roeslan Saleh, pemenjaraan hanya berlaku untuk kejahatan Karpu dan seringkali merupakan alternatif dari pemenjaraan.²³

d) Pidana Denda

Pidana Denda adalah kejahatan yang dilakukan dengan membayar ganti rugi, denda diberikan untuk pelanggaran ringan dan pelanggaran berat diakumulasikan dengan pidana penjara²⁴

e) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu termasuk pencabutan hak atas status tertentu.²⁵

f) Perampasan barang tertentu

Pidana tambahan untuk penyitaan barang-barang tertentu adalah pengurangan properti tahanan. Barang sitaan adalah uang yang diperoleh melalui pencurian, penipuan, dll. Juga barang-barang yang digunakan dalam kejahatan seperti senjata api.²⁶

²³*Ibid, hdl. 23.*

²⁴*Ibid, hdl.24.*

²⁵*Ibid, hdl. 24.*

²⁶*Ibid, hdl. 25.*

g) Pengumuman putusan hakim

Pasal 43 KUHP menentukan apabila hakim memerintahkan pengungkapan publik berdasarkan KUHP atau aturan umum lainnya. Tujuannya agar masyarakat sadar akan kejahatan tersebut.²⁷

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Suatu tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata: *straf*, *baar* dan *feit*. *Baar* dapat diterjemahkan atau diperbolehkan. Diterjemahkan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan, pemalsuan sering menggunakan istilah delik dalam literatur hukum pidana.²⁸

Menurut simons, “Pengertian tindak pidana adalah pelanggaran hukum pidana yang disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana dan dinyatakan sebagai kejahatan. Di sisi lain, menurut Moeljatno, “Konsep kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, disertai dengan ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu terhadap mereka yang melanggar larangan tersebut.”²⁹ Lalu menurut Soedarto,

²⁷ C.S.T. Kənsil dən Christine S.T. Kənsil, *Op.Cit.*, həl.139.

²⁸ Adəmi Chəzəwi, *Peləjrən Hukum Pidənə 1*, PT. Rəjə Grəfindo, Jəkərtə, 2017, həl. 69.

²⁹ Ismu Gunədi dən Jonəedi Efendi, *Hukum Pidənə, Kəncənə*, Jəkərtə, 2014, həl. 35.

“Menggunakan istilah yang berbeda ini tidak masalah selama diketahui apa arti istilah dan apa artinya.

Dari pendapat di atas, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan orang yang bertanggung jawab yang melanggar apa yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Dasar dasar untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka yang melakukan kejahatan adalah aturan tidak tertulis bahwa “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” Dasar ini sudah mengenai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Tindak pidana adalah dasar dari kesalahan dalam kejahatan. Agar ada kesalahan, hubungan antara keadaan dan perilaku yang dituduhkan harus disengaja atau lalai. Karena kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) merupakan bentuk-bentuk kelalaian, dan konsep kelalaian yang dapat mengakibatkan suatu kejahatan merupakan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dapat dipidana. dapat dikenakan menurut pasal-pasal yang mengaturnya.³⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan yang dapat disebut kejahatan harus memenuhi beberapa unsur, dan walaupun terdapat perbedaan unsur kejahatan yang ditunjukkan oleh banyak sifat, prinsipnya tetap sama. Unsur pidana dapat dibagi menjadi dua aspek:

³⁰*Ibid, hal. 37*

- a. Unsur subjektif adalah Unsur-unsur yang berkaitan dengan atau terkandung dalam diri kriminal, yaitu semua unsur yang terkandung dalam pikiran kriminal. Kriteria subyektif meliputi:
1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP)
 3. Ada atau tidaknya perencanaan, seperti pada Pasal 340 KUHP
- b. Unsur objektif adalah Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan di mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari perilaku kriminal meliputi:
1. Sifat melanggar hukum
 2. Kualitas si pelaku
 3. Kasualitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.³¹

Pada dasarnya unsur kejahatan tidak dapat dipisahkan dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri pelaku dan faktor yang berasal dari luar pelaku atau faktor lingkungan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana atau delik

- a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Dalam KUHP, perbedaan mendasar dibuat antara tindak pidana dan tindak pidana. Kejahatan atau delik adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang tidak digolongkan sebagai kejahatan, tetapi dianggap

³¹ A. Fəud Uşfə, *Pengəntər Hukum Pidənə*, UMM press , Mələng, 2006, həl. 45.

sebagai perbuatan melawan hukum. Pelanggaran atau kesalahan, di sisi lain, adalah perilaku yang sifatnya melawan hukum dan baru diketahui setelah undang-undang memutuskan lain.³²

b. Delik Formil dan Delik Materil

a) Delik Formil

Delik formil adalah pelanggaran yang, jika sesuai dengan huruf undang-undang, dapat dianggap selesai sebagai tindakan yang dilarang pada surat itu. Misalnya, penghasutan dapat dihukum.

b) Delik Materil

Delik materil adalah kejahatan bahasa dimaksudkan untuk memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan atau dilarang. Kadang-kadang disebut penghinaan ketika hasil yang diinginkan telah terjadi. Misal pembunuhan³³

c. Delik *Commissionis*, Delik *Ommisionis* dan Delik *Commissionis* per *Ommisionem Commissa*

- 1) Delik *Commissionis*, adalah Kejahatan yang melanggar larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang.³⁴
- 2) Delik *Ommisionis*, Dapat juga dikatakan bahwa tidak boleh melanggar perintah atau melakukan apa yang diperintahkan.

³²*Ibid*, hðl. 51.

³³[³⁴ A Føud Usfø, *Op.Cithøl*. 53.](https://heyløwedu.id/blog/jenis-tindøk-pidønø, diøkses pødø høri røbu, 13 juli 2022, pukul 14:45 WITA.</p>
</div>
<div data-bbox=)

Misalnya, tidak hadir di pengadilan sebagai saksi berdasarkan Pasal 522 KUHP

- 3) Delik *Commissionis Per Omissionem Commissa*, merupakan Pelanggaran larangan yang mungkin diakibatkan oleh ketidakpatuhan. Misalnya, ada seorang ibu yang membunuh anaknya tanpa memberinya susu.³⁵

d. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* kejahatan yang dilakukan dengan sengaja sedangkan kejahatan karena kelalaian atau kelalaian adalah kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja.³⁶

e. Delik Aduan dan bukan Delik aduan

Delik aduan merupakan Suatu kejahatan yang hanya dapat dituntut jika dilaporkan oleh korbannya. Kejahatan yang tidak dilaporkan, di sisi lain, adalah kejahatan yang tidak memerlukan pelaporan untuk dituntut.³⁷

D. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah golongan zat yang dapat menimbulkan efek tertentu pada orang yang menggunakannya dengan cara dimasukkan ke dalam tubuh.

³⁵<https://heylowedu.id/blog/jenis-tindak-pidana>, diakses pada hari rabu, 13 juli 2022, pukul 15:23 WITA.

³⁶<https://blog.justika.com/?cohort=blackpanther>, diakses pada hari rabu, 13 juli 2022, pukul 15:54 WITA.

³⁷<https://spada.uns.ac.id/mod/resource/view.php?id=186031>, diakses pada hari rabu, 13 juli 2022, pukul 16:36 WITA.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika pertama kali ditemukan untuk digunakan dalam bidang kesehatan. narkotika ini diketahui membuat penggunaanya kecanduan, sehingga memerlukan pengobatan, pemantauan, dan pengendalian.

Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Zat ini mempengaruhi saraf hampir di seluruh tubuh, terutama di otak dan sumsum tulang belakang.

Awalnya digunakan untuk tujuan pengobatan, zat ini telah disalahgunakan untuk fungsinya dan tidak lagi hanya untuk tujuan pengobatan, tetapi bahkan mengancam keberadaan bangsa secara turun-temurun.³⁸

2. Jenis – Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengklasifikasikan jenis-jenis narkotika menjadi tiga golongan sebagai berikut.

a. Narkotika golongan I

Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak digunakan untuk pengobatan, dan potensi kecanduannya sangat tinggi. Seperti *opium*, *morphin*, *heroin*, dan lain-lain.³⁹

³⁸ Moh. Tāufiq Mākōro, Suhāsriil, Moh. Zākky, *Op.Cit.hal.16-19*.

³⁹ Pāsāl 6 āyāt (1) huruf ā Undōng-Undōng Nomor 35 Tāhun 2009 tentōng Nārkotikā.

b. Narkotika golongan II

Narkotika digunakan sebagai terapi medis dan berpotensi tinggi menyebabkan kecanduan. Seperti ganja, ekstasi, shabu-shabu, *hashis* dan lain-lain.

c. Narkotika golongan III

Narkotika digunakan secara medis dan memiliki potensi kecanduan yang rendah. Seperti minuman yang mengandung alkohol yakni *beer*, *vodka*, *wine*, *whisky* dan lain-lain.⁴⁰

Berikut jenis-jenis narkotika yang perlu Anda ketahui dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi masyarakat.

- 1) Ganja adalah salah satu narkotika yang paling umum digunakan, berasal dari bunga dan daun tanaman kurus bernama *Cannabis sativa*. Nama lain dari mariyuana adalah mariyuana *hashish*, yang dibuat dari getah tanaman ganja *sativa*. Ganja mengandung zat psikoaktif yang, ketika disalahgunakan, dapat memengaruhi cara kerja otak Anda mulai dari pikiran hingga emosi.
- 2) Shabu-shabu adalah obat yang bentuknya seperti pecahan kaca atau batu pucat mengkilat. Shabu-shabu sangat berbahaya karena dapat merusak tubuh dan menimbulkan masalah mental yang serius bagi pemakainya.
- 3) Heroin berasal dari tanaman *somnifeu* dari biji *poppy*, yang mengandung berbagai narkotika adiktif yang umum digunakan. Heroin cepat diserap

⁴⁰ Moh. Tāufiq Mākāro, *Suhārsil*, Moh. Zākky, *Op.Cit.* hōl. 27.

oleh otak dan memberikan rasa sejahtera dan tenang saat digunakan, namun zat tersebut dapat menyebabkan kematian instan jika dikonsumsi secara berlebihan.

- 4) Ekstasi adalah jenis narkoba yang biasa digunakan untuk efek hiruk pikuk yang berlebihan sehingga menimbulkan halusinasi dan delusi akibat persepsi yang salah, sehingga menyulitkan penggunaannya untuk membedakan antara ilusi yang nyata dan ilusi belaka.⁴¹



⁴¹<https://www.dodokter.com/jenis-jenis-narkoba-yang-penting-untuk-diketahui>, diakses pada hari rabu, 13 juli 2022, pada pukul 17:46 WITA.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ini bersifat kualitatif. Dengan kata lain, ini adalah semacam studi hukum yang memposisikan hukum sebagai sistem norma yang konstruktif. Sistem baku yang dimaksud adalah sistem aturan atau rules.⁴²

B. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif antara lain:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian normatif Pendekatan hukum ini harus digunakan karena subjek penyelidikan adalah aturan hukum dan itu adalah fokus penelitian. Pendekatan undang-undang yang digunakan ialah dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pidana Narkotika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

2. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini menawarkan perspektif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep terkait normatif yang ada dalam undang-undang tindak pidana narkotika.

⁴² Mukti Fajâr dan Yulianto Achmâd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 34.*

3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menyelidiki insiden-insiden yang berkaitan dengan masalah-masalah yang muncul. Hal ini telah menjadi putusan pengadilan dengan res judicata tetap. Penelitian ini mencari fakta-fakta tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dan tinjauan hukum pidana terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan narkotika.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Jenis Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari sumber aslinya. Bahan hukum penelitian ini dihasilkan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan kejahatan narkoba dan menganalisis putusan pengadilan.

b. Jenis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung dari Objek tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku dan arsip penelitian sebelumnya untuk meneliti sumber kejahatan narkotika.

c. Jenis Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini

tersedia dari ensiklopedia dan lain-lain yang terus relevan dengan masalah kejahatan terkait narkoba.⁴³

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum ini dikumpulkan melalui dokumen atau studi pustaka. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa setiap dokumentasi atau perpustakaan yang dapat memberikan informasi atau informasi yang dibutuhkan oleh penyusun. Kemudian diolah dengan mengutip karya-karya baik seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus terkait kejahatan narkoba yang sedang diselidiki.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dikelompokkan, dipilih dan dianalisis dari majalah, buku dan internet. Kemudian, dengan menghubungkan hukum dan teori yang diperoleh dari survei literatur dengan data, kita akan memperoleh jawaban atas masalah penelitian ini. Bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 779/pid.sus/2021/PN. Mataram.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Masmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2010, hal. 13*